

PERAN JAKSA SEBAGAI *DOMINUS LITIS* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi)

Rizqy Rahmansyah^{1*}, Ickbal Hofifi Bairuroh²

^{1,2} Universitas Pelita Bangsa

*Penulis Korespondensi: rzqymnsh@gmail.com

Abstract. *Drug abuse for personal use is still predominantly addressed through criminal prosecution, even though rehabilitation based on a restorative justice approach offers a recovery-oriented alternative. This situation places the Prosecutor in a strategic position to determine the course of case resolution, exercising their authority as dominus litis. This study aims to determine the implementation of the role of the Prosecutor as dominus litis in resolving narcotics abuse cases at the Bekasi Regency District Attorney's Office through rehabilitation, the obstacles encountered, and the application of rehabilitation as a form of recovery. The study employs an empirical legal research method, utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches alongside qualitative descriptive analysis. The findings indicate that the Prosecutor's authority has been exercised through pre-prosecution and prosecution stages encompassing case review and assessment, verification of rehabilitation eligibility, drafting of opinion memoranda, and the case exposition and approval process. However, its application remains relatively limited and selective, restricted to drug abuse cases that meet specific rehabilitation criteria. The primary obstacles lie in the legal structure—specifically institutional limitations and a lack of rehabilitation facilities and infrastructure—whereas issues regarding legal substance can be largely mitigated through implementation guidelines; meanwhile, legal culture continues to contend with societal stigma. Rehabilitation aims not only to address dependency but also to support the recovery and restoration of the user's social functioning, thereby aligning its application with the principles of restorative justice.*

Keywords: *dominus litis; prosecutor; restorative justice; narcotics abuse; rehabilitation*

Abstrak. Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri masih cenderung ditangani melalui pemidanaan, meskipun rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi alternatif penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan. Kondisi tersebut menempatkan Jaksa pada posisi strategis dalam menentukan arah penyelesaian perkara berdasarkan kewenangannya sebagai *dominus litis*. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi peran Jaksa sebagai *dominus litis* dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi melalui rehabilitasi, hambatan pelaksanaannya, serta penerapan rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus serta analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Jaksa telah terlaksana melalui tahapan prapenuntutan dan penuntutan, meliputi penelitian dan penilaian perkara, pemenuhan persyaratan rehabilitasi, penyusunan nota pendapat, hingga ekspose dan persetujuan. Penerapannya masih relatif terbatas dan selektif terhadap perkara penyalahgunaan narkotika yang memenuhi persyaratan rehabilitasi. Hambatan utama terdapat pada aspek struktur hukum berupa keterbatasan kelembagaan serta sarana dan prasarana rehabilitasi, sedangkan substansi hukum relatif dapat diminimalkan melalui pedoman pelaksanaan dan budaya hukum masih menghadapi stigma masyarakat. Rehabilitasi tidak hanya ditujukan untuk mengatasi ketergantungan, tetapi juga mendukung pemulihan dan pengembalian fungsi sosial penyalahguna, sehingga penerapannya sejalan dengan prinsip keadilan restoratif.

Kata kunci: *dominus litis; jaksa; keadilan restoratif; penyalahgunaan narkotika; rehabilitasi*

1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4). Ketentuan tersebut menempatkan negara beserta seluruh aparturnya, termasuk aparat penegak hukum, sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum dilaksanakan secara adil dan manusiawi. Dalam konteks penegakan hukum pidana, tanggung jawab negara tidak semata-mata diwujudkan melalui pemberian sanksi, melainkan juga melalui mekanisme penyelesaian perkara yang mempertimbangkan karakteristik perkara serta dampak yang ditimbulkannya.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kejahatan narkotika tergolong sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), karena tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika umumnya melibatkan jaringan tertentu yang terorganisir dan bersifat tertutup. Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi landasan hukum utama dalam upaya pemberantasan kejahatan narkotika di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya mengatur sanksi pidana sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga mengakomodasi pendekatan non-penal melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan Pasal 54 dan Pasal 127 ayat (1) menunjukkan bahwa penyalahguna narkotika bagi diri sendiri ditempatkan dalam posisi yang bersifat dualistik, yaitu sebagai subjek tindak pidana sekaligus sebagai individu yang memerlukan penanganan rehabilitatif. Pasal 54 mengatur kewajiban rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 127 ayat (1) tetap mengkualifikasikan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sebagai tindak pidana.¹

¹ Adelina Amanda Dwi Syahputri & Hervina Puspitosari, "Prosedur Penerapan Restorative Justice Bagi Penyalahguna Narkotika," *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 144.

Ketentuan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) justru lebih dominan diterapkan, sehingga penyalahguna narkoba kerap diproses melalui mekanisme peradilan pidana konvensional tanpa penilaian yang memadai terhadap statusnya sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan. Konsekuensi dari pendekatan pemidanaan yang masih dominan terhadap penyalahguna narkoba berdampak terhadap sistem pemasyarakatan di Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Penyalahgunaan Narkoba pada November 2024, jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan mencapai 273.755 orang, hampir dua kali lipat dari kapasitas yang tersedia, dengan lebih dari 123.000 orang merupakan narapidana kasus narkoba yang sebagian besar merupakan pengguna dan kurir kecil, bukan bandar besar yang menjadi sumber persoalan.² Kondisi tersebut menunjukkan bahwa orientasi pemidanaan dapat membebani sistem pemasyarakatan dan menghambat optimalisasi pendekatan rehabilitatif.

Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang lebih berfokus pada para pihak serta tidak menitikberatkan pada pemidanaan terhadap pelaku kejahatan. Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang kemudian dipertegas melalui Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Pengaturan tersebut berfungsi sebagai acuan kebijakan internal bagi Jaksa dalam menentukan arah penanganan perkara, khususnya terhadap penyalahguna narkoba yang memenuhi kualifikasi untuk dilakukan rehabilitasi.

Konsep *dominus litis* berasal dari terminologi bahasa Latin yang dimaknai sebagai “pengendali perkara”, yaitu pihak yang memiliki kendali atas jalannya suatu proses perkara. Dalam sistem hukum civil law, termasuk Indonesia, fungsi tersebut secara umum dilekatkan pada Jaksa Penuntut Umum karena kewenangannya dalam melakukan

² "BNN Gelar Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Penyalahgunaan Narkoba," <https://bnn.go.id/bnn-gelar-rapat-koordinasi-evaluasi-penanganan-penyalahgunaan-narkoba/>, diakses 17 Juli 2026.

penuntutan serta membawa perkara ke hadapan pengadilan.³ Kewenangan tersebut memberikan ruang bagi Jaksa untuk menentukan arah penyelesaian perkara, termasuk melalui penerapan keadilan restoratif yang telah dilaksanakan di sejumlah daerah melalui mekanisme penghentian penuntutan. Salah satunya ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan rehabilitasi.

Meskipun telah terdapat pengaturan yang memberikan ruang bagi Jaksa dalam menentukan arah penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, penerapannya terhadap perkara penyalahgunaan narkoba tidak selalu berjalan sederhana. Karakteristik perkara narkoba, kedudukan penyalahguna sebagai subjek tindak pidana sekaligus individu yang memerlukan penanganan rehabilitatif, serta perbedaan kondisi dalam praktik penegakan hukum menunjukkan adanya kompleksitas dalam pelaksanaan kewenangan Jaksa sebagai *dominus litis*. Kondisi tersebut menjadi penting untuk dilihat lebih lanjut guna mengetahui bagaimana kewenangan Jaksa tersebut dilaksanakan dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba berdasarkan keadilan restoratif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peran Jaksa sebagai *dominus litis* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta penerapan rehabilitasi sebagai bentuk penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan dan sejalan dengan prinsip keadilan restoratif.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman)

Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman seorang profesor hukum dan pakar sejarah hukum Amerika, sistem hukum (*legal system*) tersusun atas tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut secara bersama-sama berpengaruh untuk menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan penegakan hukum. Struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan dan aparaturnya, substansi hukum mencakup norma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku,

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 16.

sedangkan budaya hukum mencerminkan nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum yang hidup dan berkembang (*living law*).⁴

Ketiga komponen tersebut menggambarkan cara sistem hukum disusun secara substansif, isi serta fungsi yang dijalankan oleh sistem hukum, dan mekanisme pelaksanaannya, yang pada akhirnya berimplikasi pada tingkat kesadaran hukum. Pemikiran serta kekuatan yang berada di luar hukum turut mempengaruhi dinamika sistem hukum, baik dalam mendorong maupun menghambat pergerakannya. Menurut Friedman, ketiga unsur tersebut dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk menjelaskan berbagai aspek yang dijalankan oleh sistem hukum.⁵

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman relevan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis peran Jaksa sebagai *dominus litis* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan keadilan restoratif. Struktur hukum digunakan untuk melihat kedudukan dan pelaksanaan kewenangan Jaksa sebagai aparat penegak hukum, substansi hukum digunakan untuk melihat ketentuan yang menjadi dasar dalam penyelesaian perkara melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif, sedangkan budaya hukum digunakan untuk melihat nilai, sikap, dan pandangan yang memengaruhi pelaksanaan penyelesaian perkara tersebut.

B. Teori Keadilan Restoratif (Howard Zehr)

Keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan pendekatan keadilan yang berorientasi pada pemulihan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana. Howard Zehr memandang keadilan restoratif sebagai suatu proses yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu tindak pidana untuk secara bersama-sama mengidentifikasi dan menangani kerugian, kebutuhan, serta tanggung jawab yang timbul, dengan tujuan memulihkan keadaan sebaik mungkin.⁶ Pendekatan ini menempatkan pemulihan sebagai orientasi utama dalam penyelesaian perkara, bukan semata-mata pembalasan atau pemberian sanksi terhadap pelaku.

Keadilan restoratif menekankan keterlibatan pihak-pihak yang terdampak dalam proses penyelesaian perkara serta tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang

⁴ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm. 9.

⁵ *Ibid.*

⁶ Sukardi, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2022, hlm. 37

ditimbulkan dari perbuatannya. Pendekatan tersebut tidak dimaksudkan sebagai jalur yang meniadakan sistem peradilan pidana, melainkan menjadi bagian dari perkembangan sistem hukum yang tetap berada dalam ruang lingkup peradilan pidana.⁷ Hal tersebut menunjukkan bahwa keadilan restoratif tidak berdiri di luar sistem peradilan pidana, melainkan menjadi bagian dari proses penyelesaian perkara pidana.

Dalam penelitian ini, Teori Keadilan Restoratif Howard Zehr digunakan sebagai landasan untuk menganalisis penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi. Penggunaan teori ini diarahkan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan penanganan perkara oleh Jaksa dengan prinsip keadilan restoratif, terutama dalam menempatkan pemulihan sebagai bagian dari penyelesaian perkara. Teori ini juga digunakan untuk melihat bagaimana rehabilitasi diterapkan sebagai bentuk penyelesaian yang tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi mempertimbangkan kebutuhan penyalahguna dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif dalam praktik pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat, dengan menitikberatkan pada kondisi nyata untuk memperoleh fakta dan data sebagai dasar analisis permasalahan hukum.⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan penelitian, pendekatan konseptual untuk mengkaji konsep keadilan restoratif, dan pendekatan kasus untuk melihat penerapan norma hukum dalam praktik melalui perkara konkret.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan (*library research*). Wawancara dilakukan secara terbuka dengan berpedoman pada daftar

⁷ *Ibid.* hlm. 147.

⁸ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 20.

pertanyaan yang disusun sesuai dengan fokus penelitian, sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum tertulis yang relevan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber kepustakaan lainnya.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan mengolah dan menelaah keterangan narasumber serta data yang diperoleh dari lapangan secara sistematis.⁹ Analisis kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti dengan memperhatikan konteks serta berbagai perspektif yang diperoleh selama penelitian. Data selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian dan dihubungkan dengan ketentuan hukum serta teori yang digunakan untuk memahami pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peran Jaksa sebagai *Dominus Litis* dalam Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan serta melaksanakan kekuasaan negara dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa merupakan pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan serta melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Adapun Penuntut Umum berdasarkan Pasal 1 angka 3 merupakan Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, serta menjalankan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Kedudukan Jaksa tersebut memberikan posisi strategis dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan, yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai dominus litis dalam menentukan arah penyelesaian perkara. Penguatan kewenangan tersebut terlihat dalam pembaruan hukum acara pidana melalui

⁹ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan," *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 201.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang melalui Pasal 65 huruf j memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme keadilan restoratif. Ketentuan ini memperluas ruang kewenangan Jaksa dalam menentukan bentuk penyelesaian perkara, tidak hanya melalui persidangan, tetapi juga melalui mekanisme yang berorientasi pada pemulihan.¹⁰

Dalam perkara penyalahgunaan narkoba, pelaksanaan kewenangan tersebut memiliki dasar yang lebih khusus melalui Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Pedoman tersebut menjadi petunjuk teknis bagi Jaksa Penuntut Umum dalam mengoptimalkan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba serta memberikan keseragaman langkah dan kepastian hukum dalam menentukan arah penyelesaian perkara.

Penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi pertama kali dilaksanakan pada tahun 2024 sebanyak satu perkara dan kembali diterapkan pada tahun 2025 sebanyak satu perkara.¹¹ Meskipun jumlah perkara yang memperoleh persetujuan rehabilitasi relatif terbatas, pelaksanaan pada kedua tahun tersebut menunjukkan bahwa Jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi telah menerapkan kewenangannya dalam menyelesaikan perkara penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif.

Perkara pertama yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Nomor: T-174/M.2.31/Enz.2/12/2024 adalah perkara atas nama Tersangka MY yang disangkakan melanggar Pasal 112 ayat (2) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ekspose dilaksanakan pada 26

¹⁰ Lalu Panca Tresna D & Muhammad Rifaldi Setiawan, "Penerapan Asas Dominus Litis dalam Hukum Positif di Indonesia setelah Disahkannya KUHAP Baru," *Jurnal Ilmu Hukum: THE JURIS*, Vol. 9, No. 2, 2025, hlm. 608.

¹¹ Wawancara kepada Yustian Martin Sinaga, S.H., M.H. selaku Jaksa Fungsional Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, 10 Juni 2026.

November 2024. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi kemudian menetapkan penyelesaian perkara melalui rehabilitasi dan memerintahkan Tersangka MY menjalani rehabilitasi rawat inap selama 3 (tiga) bulan sebagai bagian dari proses pemulihan. Perkara kedua adalah perkara atas nama Tersangka N yang disangkakan melanggar Pasal 112 ayat (2) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan proses ekspose dilaksanakan pada 21 Januari 2025.

Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, rehabilitasi melalui proses hukum bagi penyalahguna narkotika dapat dilakukan apabila terpenuhi beberapa persyaratan, yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik tersangka positif menggunakan narkotika; berdasarkan hasil penyidikan dengan metode *know your suspect*, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir (*end user*); tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti yang tidak melebihi jumlah pemakaian satu hari; berdasarkan hasil asesmen terpadu, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, atau penyalah guna narkotika; tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat atau lembaga berwenang; serta adanya surat jaminan dari keluarga atau wali bahwa tersangka akan menjalani rehabilitasi melalui proses hukum.

Persyaratan yang paling sulit dipenuhi adalah membuktikan bahwa tersangka tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, yang penilaiannya didasarkan pada hasil penyidikan serta keterangan tersangka.¹² Kesulitan tersebut terletak pada tidak adanya indikator yang secara langsung dapat memastikan keterlibatan atau ketidaklibatan tersangka dalam jaringan tersebut. Dalam hal ini, Jaksa berperan meneliti dan mengevaluasi hasil penyidikan untuk memastikan tersangka benar-benar merupakan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Selain penilaian tersebut, hasil asesmen terpadu menjadi salah satu persyaratan penting dalam menentukan kelayakan rehabilitasi. Tim Asesmen Terpadu (TAT) melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap tersangka melalui unsur medis dan hukum untuk menentukan bentuk penanganan yang tepat. Hasil asesmen kemudian

¹² Wawancara kepada Yustian Martin Sinaga, S.H., M.H. selaku Jaksa Fungsional Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, 10 Juni 2026.

dituangkan dalam kesimpulan dan rekomendasi, baik berupa rehabilitasi rawat jalan maupun rawat inap, yang menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan kelayakan tersangka memperoleh rehabilitasi melalui proses hukum dengan pendekatan keadilan restoratif.¹³

Pelaksanaan rehabilitasi tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan. Pada tahap prapenuntutan, Jaksa meneliti dan menilai perkara untuk menentukan apakah tersangka dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna narkoba bagi diri sendiri serta memberikan petunjuk kepada Penyidik apabila diperlukan. Tahap ini menjadi proses awal bagi Jaksa untuk menilai kelengkapan dan substansi hasil penyidikan sebelum perkara dilanjutkan ke tahap penuntutan. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan dilakukan penyerahan tersangka serta barang bukti, pada tahap penuntutan Penuntut Umum kembali melakukan penelitian dan penilaian terhadap perkara untuk menentukan arah penyelesaiannya. Apabila seluruh persyaratan rehabilitasi terpenuhi, Penuntut Umum menyusun nota pendapat yang diajukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk memperoleh persetujuan dan dilanjutkan dengan ekspose secara berjenjang hingga Kejaksaan Agung, dengan persetujuan akhir berada pada tingkat Kejaksaan Agung. Setelah persetujuan diperoleh, ditentukan bentuk, lokasi, dan jangka waktu rehabilitasi sebelum pelaksanaannya dilakukan.

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi dan Peran Jaksa dalam Mewujudkan Pemulihan melalui Keadilan Restoratif

Sistem hukum (*legal system*) menurut Lawrence M. Friedman terdiri atas tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) yang saling memengaruhi dalam pelaksanaan penegakan hukum. Struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum serta sarana pendukungnya, substansi hukum mencakup ketentuan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan sikap, nilai, dan perilaku aparat maupun masyarakat. Ketiga unsur tersebut menjadi dasar untuk melihat hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba melalui pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.

¹³ Nazwa Sahila Putri, "Peranan Tim Asesmen Terpadu dalam Upaya Restorative Justice pada Tindak Pidana Narkoba di Badan Narkoba Nasional Kabupaten Garut," *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 5, No. 1, 2025, hlm 45.

Hambatan pada aspek struktur hukum terlihat dari belum tersedianya Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) dan keterbatasan fasilitas rehabilitasi narkotika di Kabupaten Bekasi. Kondisi tersebut mengharuskan Jaksa melakukan koordinasi dengan instansi di luar wilayah Kabupaten Bekasi dalam proses asesmen maupun pelaksanaan rehabilitasi, sehingga tahapan penyelesaian perkara menjadi lebih kompleks.¹⁴ Keterbatasan kelembagaan dan fasilitas tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Jaksa tidak hanya bergantung pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada ketersediaan struktur dan sarana yang mendukung pelaksanaan rehabilitasi.

Pada aspek substansi hukum, hambatan terlihat dari masih adanya ketidakjelasan dan disharmoni pengaturan mengenai penyalahguna narkotika dan rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di satu sisi, Pasal 127 menempatkan penyalahguna sebagai subjek tindak pidana yang dapat dikenakan pidana, sedangkan di sisi lain terdapat ketentuan rehabilitasi sebagai bentuk penanganan. Pasal 54 juga secara tegas menyebut pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai pihak yang wajib menjalani rehabilitasi, tetapi tidak menyebut penyalahguna secara langsung. Kondisi tersebut dapat menimbulkan perbedaan pemaknaan mengenai bentuk penanganan yang tepat antara pemidanaan dan rehabilitasi. Meskipun demikian, Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 memberikan acuan bagi Jaksa sehingga hambatan substansi hukum relatif dapat diminimalkan dalam pelaksanaan penuntutan.

Pada aspek budaya hukum, aparat penegak hukum menunjukkan perkembangan cara pandang dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan mulai mengarah pada pendekatan yang berorientasi pada pemulihan. Jaksa tidak lagi semata-mata memandang penyalahguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang memerlukan pemulihan, meskipun rehabilitasi tetap diberikan secara selektif berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.¹⁵ Di sisi lain, penyalahguna narkotika bagi diri sendiri masih menghadapi stigma masyarakat yang cenderung memandangnya sebagai pelaku kejahatan yang patut dihukum, bukan sebagai individu

¹⁴ Wawancara kepada Yustian Martin Sinaga, S.H., M.H. selaku Jaksa Fungsional Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, 10 Juni 2026.

¹⁵ Wawancara kepada Yustian Martin Sinaga, S.H., M.H. selaku Jaksa Fungsional Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, 10 Juni 2026.

yang memerlukan pemulihan.¹⁶ Pandangan tersebut dapat menimbulkan pengucilan sosial dan menghambat proses rehabilitasi serta reintegrasi penyalahguna dalam masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya hukum dalam penerapan keadilan restoratif tidak hanya bergantung pada cara pandang aparat penegak hukum, tetapi juga pada penerimaan masyarakat terhadap pendekatan yang berorientasi pada pemulihan.

Rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba merupakan bentuk penanganan yang bertujuan membantu melepaskan ketergantungan sekaligus memulihkan kondisi individu. Pelaksanaannya dilakukan melalui penanganan medis dan sosial secara terpadu, dengan rehabilitasi medis membantu mengatasi ketergantungan dan dampak yang ditimbulkan, sedangkan rehabilitasi sosial diarahkan untuk membentuk kembali perilaku, meningkatkan kemampuan beradaptasi, serta mempersiapkan penyalahguna menjalani kehidupan secara sehat dan produktif setelah menyelesaikan rehabilitasi.¹⁷

Penerapan rehabilitasi tersebut sejalan dengan pemikiran Howard Zehr yang menempatkan pemulihan sebagai bagian penting dalam penyelesaian perkara dengan memperhatikan dampak dan kebutuhan pihak yang terdampak. Dalam perkara penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, penyalahguna merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari perbuatannya, sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata diarahkan pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pemulihan. Rehabilitasi memberikan ruang bagi penyalahguna untuk menjalani proses pemulihan sekaligus mempersiapkan diri kembali menjalankan fungsi dalam masyarakat. Pada akhirnya, rehabilitasi merupakan bentuk penyelesaian perkara yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan restoratif, di mana Jaksa wajib menempatkan pemulihan dan rehabilitasi sebagai orientasi utama dalam menangani perkara penyalahgunaan narkoba.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan kewenangan Jaksa sebagai dominus litis dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi telah terlaksana melalui tahapan prapenuntutan dan penuntutan. Jaksa berperan meneliti dan menilai perkara, memastikan terpenuhinya

¹⁶ Irma Nur Amanda et al. "Penegakan Hukum dan Stigma Sosial terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum LEX STICTA*, Vol. 4, No. 2, 2025, hlm. 363.

¹⁷ Nanci Yosepin Simbolon et al. "Pemidanaan dan Rehabilitasi terhadap Pengedar dan Penyalahguna Narkoba," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2025, hlm. 597.

persyaratan rehabilitasi, memberikan petunjuk kepada Penyidik, menyusun nota pendapat, serta mengajukan perkara untuk memperoleh persetujuan melalui mekanisme ekspose. Meskipun telah terlaksana, penerapannya masih relatif terbatas dan selektif terhadap perkara penyalahgunaan narkotika yang memenuhi persyaratan.

Pelaksanaan tersebut masih menghadapi hambatan, terutama pada aspek struktur hukum berupa keterbatasan kelembagaan serta sarana dan prasarana rehabilitasi. Pada aspek substansi hukum, hambatan relatif dapat diminimalkan melalui Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, sedangkan pada aspek budaya hukum telah terdapat perubahan cara pandang aparat penegak hukum meskipun stigma masyarakat terhadap penyalahguna narkotika masih menjadi tantangan. Rehabilitasi yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada penghentian ketergantungan, tetapi juga pada pemulihan dan pengembalian fungsi sosial penyalahguna, sehingga penerapan rehabilitasi melalui penyelesaian perkara oleh Jaksa sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan sebagai bagian dari penyelesaian perkara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan penguatan dukungan kelembagaan serta sarana dan prasarana rehabilitasi agar pelaksanaan penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif dapat berjalan lebih optimal. Koordinasi antara Jaksa, instansi terkait, dan lembaga rehabilitasi juga perlu ditingkatkan, khususnya dalam proses asesmen dan pelaksanaan rehabilitasi, sehingga keterbatasan fasilitas tidak menjadi kendala dalam penyelesaian perkara. Selain itu, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai penyalahgunaan narkotika dan rehabilitasi perlu dilakukan untuk mengurangi stigma terhadap penyalahguna. Pemahaman yang lebih baik mengenai rehabilitasi sebagai bagian dari proses pemulihan diharapkan dapat mendorong penerimaan masyarakat terhadap penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif. Dukungan lingkungan sosial juga diperlukan agar penyalahguna memperoleh kesempatan untuk kembali menjalankan fungsi sosialnya setelah menyelesaikan proses rehabilitasi.

DAFTAR REFERENSI

Jurnal

- Amanda, IN, Dewi, E., Putri, RW, Maroni, M., & Siswanto, H. (2025). Penegakan Hukum Dan Stigma Sosial Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* , 4 (2).
- Fitri, N. S. (2025). PERANAN TIM ASESMEN TERPADU DALAM UPAYA RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN GARUT. *Community: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(1), 42-49
- Setiawan, M. R. (2025). Penerapan Asas Dominus Litis Dalam Hukum Positif Di Indonesia Setelah Disahkannya Kuhaip Baru. *The Juris*, 9(2), 603-611.
- Simbolon, N. Y., Barus, R. M., & Hamonangan, A. (2025). Pemidanaan Dan Rehabilitasi Terhadap Pengedar Dan Penyalahguna Narkotika. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 591-600.
- Syahputri, A. A. D., & Puspitosari, H. (2024). Prosedur Penerapan Restorative Justice Bagi Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 4(1), 143-149.
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198-211.

Buku

- Friedman, L. M. (2001). *Hukum Amerika: Sebuah pengantar* (W. Basuki, Penerj.). Jakarta: Tatanusa.
- Hamzah, A. (2010). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Sukardi. (2022). *Restorative justice dalam penegakan hukum pidana Indonesia*. Depok: Rajawali Pers

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan

Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa

Internet

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2024, November). BNN gelar rapat koordinasi evaluasi penanganan penyalahgunaan narkotika. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. <https://bnn.go.id/bnn-gelar-rapat-koordinasi-evaluasi-penanganan-penyalahgunaan-narkotika/>, diakses 17 Juli 2026.